



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A L I N A N
No.3/B;21-6-1989

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 7 TAHUN 1988

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 18 TAHUN 1977 TENTANG PENGGUNAAN
PITA SEGEL UNTUK PENJUALAN AIR SUSU SAPI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 18 tahun 1977 tentang Penggunaan Pita Segel untuk Penjualan Air Susu Sapi sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu adanya perubahan atas Peraturan dimaksud :
 - b. bahwa guna memenuhi maksud tersebut pada huruf a konsideran ini serta dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap usaha pemerahan dan penjualan air susu sapi di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya serta guna meningkatkan pendapatan asli daerah, dipandang perlu menetapkan perubahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 18 tahun 1977, dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo.Undang undang Nomor 2 tahun 1965 ;
 3. Undang undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah juncto Undang undang Nomor 1 tahun-1961 ;
 4. Undang undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
7. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 19 tahun 1955 tentang Tempat Usaha Pemerahan/Penjualan Air Susu Sapi ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 18 tahun 1977 tentang Penggunaan Pita Segel untuk Penjualan Air Susu Sapi ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 18 TAHUN 1977 TENTANG PENGGUNAAN PITA SEGEL UNTUK PENJUALAN AIR SUSU SAPI.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 18 tahun 1977 tanggal 15 Desember 1977 tentang Penggunaan Pita Segel untuk Penjualan Air Susu Sapi yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 15 Desember 1977 Nomor HK.II/330/77 tahun 1977 dan di undangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1/B tahun 1978 Seri B tanggal 9 Januari 1978 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

A. Pasal 1 diubah dan harus dibaca :

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;

- c. Dinas Peternakan Daerah, ialah Dinas Peternakan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Pejabat Daerah, ialah Pejabat dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;
- e. Air Susu, ialah air susu yang diperoleh dari hasil pemerahan susu sapi tanpa mengurangi atau menambah sesuatu komponen ;
- f. Susu olahan, ialah air susu sapi murni yang mengalami proses pemasakan serta dicampur dengan komponen lain daya tahan kurang dari 2 (dua) hari ;
- g. Susu pasteurisasi, ialah air susu sapi murni yang telah mengalami proses pasteurisasi secara sempurna ;
- h. Susu sterilisasi, ialah air susu sapi murni yang telah mengalami proses sterilisasi secara sempurna ;
- i. Pita segel, ialah tanda tanda yang dipergunakan untuk pengawasan penjualan atau peredaran air susu dengan ciri tertentu yang telah diberi tanda sah atau dilegalisir oleh Pemerintah Daerah dengan perporator ;
- j. Tanda pengenal, ialah kartu tanda bukti diri sebagai pengedar air susu di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- k. Pengedar air susu, ialah mereka yang menjual air susu langsung kepada konsumen ;
- l. Agen air susu, ialah perusahaan atau orang yang menjual air susu kepada pengedar air susu.

B. Pasal 6 diubah dan harus dibaca :

(1) Besarnya biaya penggantian untuk memperoleh pita segel tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini tiap lembar ditentukan sebagai berikut :

- a. Pita segel untuk susu murni ditetapkan sebagai berikut:
 - 1. Seri A sebesar Rp. 20,- (dua puluh rupiah) ;
 - 2. Seri B sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupiah) ;
 - 3. Seri C sebesar Rp. 5,- (lima rupiah) ;
 - 4. Seri D sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) ;
 - 5. Seri E sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah).

b. Pita segel untuk susu pasteurisasi, sterilisasi dan susu - yang telah diolah ditetapkan sebagai berikut :

1. Seri A sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) ;
2. Seri B sebesar Rp. 15,- (lima belas rupiah) ;
3. Seri C sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupiah) ;
4. Seri D sebesar Rp. 60,- (enam puluh rupiah) ;
5. Seri E sebesar Rp.125,- (seratus dua puluh lima rupiah).

(2) Besarnya biaya guna memperoleh kartu tanda pengenal yang di maksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini sebesar Rp. 500,-- (lima ratus rupiah) :

C. Setelah pasal 9 ditambah pasal baru ialah pasal 9a dan harus dibaca :

Pasal 9A

(1) Selain oleh Pejabat Penyidik Polri, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 9 dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang telah ditunjuk ;

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana di maksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 2 Nopember 1988.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
K e t u a,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

ttd

S O E N J O T O, BA

dr. H. POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I --
Jawa Timur tanggal 18 Mei 1989 Nomor 145/P tahun 1989.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttd

Drs. SOEDJITO

Nip.010016467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya tahun 1989 Seri B pada tanggal 21 Juni 1989 Nomor 3.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd


Drs. S O E N A R J O

Nip. 510040479

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Surabaya
u.b.
Kepala Bagian Hukum, Ortala

MOCH. INSJAFIONO, SH

Nip. 510034779.



S P L I N A N

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 7 TAHUN 1988

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 18 TAHUN 1977 TENTANG PENGGUNAAN
PITA SEGEL UNTUK PENJUALAN AIR SUSU SAPI

I. PENJELASAN UMUM :

Peraturan Daerah ini adalah merupakan penetapan kembali Peraturan - Daerah tentang pita segel untuk penjualan air susu sapi, sebagaimana dia - tur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 18 tahun 1977.

Penetapan kembali Peraturan Daerah ini diperlukan mengingat sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu adanya perubahan baik ketentuan yang mengatur besarnya biaya penggantian pita segel maupun istilah dan ketentuan lain.

Disamping perubahan ketentuan ketentuan tersebut diatas, da-am Per aturan Daerah ini perlu dimasukkan ketentuan baru perihal Penyidik Pega - wai Negeri Sipil yang dimaksud dalam Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 192/ 9253/SJ tanggal 31 Agustus 1985, sehingga diharapkan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat diselesaikan secara baik dan cepat. Hal tersebut dimuka dimaksudkan dalam rangka meningkatkan pengawasan terha dap usaha pemerahan/penjualan air susu serta penggunaan pita segel untuk - pengedaran/penjualan air susu sapi di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, serta guna meningkatkan pendapatan asli daerah dan pelayanan ter dap masyarakat dapat ditingkatkan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I huruf A sampai dengan huruf B : Cukup jelas ;

huruf C pasal 9A ayat (1) : Yang dimaksud Penyidik Pegawai Ne - gери Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Suraba ya Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 1987.

ayat (2) : Cukup jelas ;

Pasal II : Cukup jelas.